**KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI**

Para pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah bersepakat menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan yang telah terjadi secara masif dan sistematik karena telah melewati batas-batas negara sehingga untuk mengatasinya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara yang biasa melainkan harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.[[1]](#footnote-2) Upaya luar biasa tersebut terlihat dari adanya pengaturan-pengaturan secara khusus, baik dalam ranah hukum pidana materil maupun dalam ranah hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Dalam ranah hukum pidana materil, sebagian besar delik-delik dalam UU Tipikor merupakan delik-delik jabatan yang diatur dalam KUHP kemudian ditarik dan diatur tersendiri dalam UU Tipikor dengan ancaman hukuman yang diperberat dari yang semula diatur dalam KUHP (delik yang dikualifisir).

Dalam ranah formil, diatur ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berbeda dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Pembentukan KPK berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 dan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU Nomor 46 tahun 2009 menunjukkan kekhususan hukum acara dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Korupsi juga dikategorikan sebagau suatu kejahatan transnasional karena kejahatan tersebut sudah melintasi batas-batas negara sehingga upaya pemberantasannya tidak bisa lagi dilakukan secara lokal atau nasional namun harus dilakukan secara internasional dengan menjalin kerja sama antar negara di dunia.

Sifat transnasionalnya kejahatan korupsi sudah diIntrodusir dalam pelbagai instrumen hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, antara lain:

1. United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) yang dalam pembukaanya menyebutkan:

 “Korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.”

1. UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang pada bagian Menimbang dan Penjelasannnya menyebutkan antara lain:

“Tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara.

 Bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

 Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses suatu perkara pidana, terutama berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.”

Salah satu acuan utama dalam melakukan kerja sama internasional dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah United Nationas Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2oo3 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Jenis-jenis kerja sama internasional diatur dalam Bab IV UNCAC, antara lain:

1. Ekstradisi,
2. Pemindahan Orang Terhukum,
3. Bantuan Hukum Timbal Balik,
4. Pengalihan Proses Pidana,
5. Kerjasama Penegakan Hukum,
6. Penyidikan Bersama, dan
7. Teknik Penyidikan Khusus.

Beberapa jenis kerja sama tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berkut:

1. Ekstradisi,

Dasar hukum utama yang mengatur tentang Ekstradisi, antara laini:

**A. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi:**

 “Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karenaberwenang untuk mengadili dan memidananya. (Pasal 1 UU 1/1979)

**B. Pasal 44 UNCAC**

 “Pasal ini berlaku bagi kejahatankejahatan menurut Konvensi ini jika orang yang diminta untuk diekstradisikan berada di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi itu dapat dihukum menurut hukum nasional Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta. “.

Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian ("treaty") antara Indonesia dengan negara lain yang diratifikasi dgn UU (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1979). Apabila perjanjian belum ada maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Psl. 2 UU 1/1979).

Di dalam Undang-undang ini diatur azas umum yang dikenal dalam bidang ekstradisi, antara lain:

1. Azas kejahatan rangkap (double Criminality), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-undang ini. (pasal 4).
2. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5).
3. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri. (Pasal 7).
4. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam jurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi. (Pasal 8).
5. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya. (Pasal 9).
6. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (non bis in idem). (Pasal 10).
7. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.(Pasal 12).
8. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya. (Pasal 15).
9. Mutual Legal Assistance atau Bantuan Hukum Timbal Balik

Ketentuan utama yang mengatur tentang Mutual Legal Assistance atau Bantuan Hukum Timbal Balik antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 2006 ttg Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya disebut “UU No. 1/2006”)
2. Pasal 46 UNCAC yang mengatur:

“Negara Pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal-balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut Konvensi ini.”

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

Ruang lingkup Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana berdasarkan UU No. 1/2006 meliputi:

1. Mengidentifikasi dan mencari orang,
2. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya,
3. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya,
4. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan,
5. Menyampaikan surat,
6. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan,
7. Perampasan hasil tindak pidana,
8. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana,
9. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana,
10. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
11. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan dalam UU No. 1/2006 tidak memberikan wewenang kepada Pemerintah atau Lembaga lain di Indonesia untuk mengadakan:

1. Ekstradisi atau penyerahan orang,
2. Penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang,
3. Pengalihan narapidana; atau
4. Pengalihan perkara.
1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-2)